

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pola hidup sehat dan menjaga kesehatan, seseorang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi. Pentingnya suatu peran kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada undang-undang ini tercantum berbagai aspek mengenai kesehatan dan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diupayakan lewat berbagai tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terqualifikasi pada beberapa tingkatan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan dibagi atas beberapa tingkatan yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai tingkatan awal kemudian diikuti dengan klinik spesialis/ rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit pusat. Puskesmas merupakan ujung tombak dalam membangun kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan terutama di tingkat kecamatan. Tenaga kefarmasian yang bekerja di puskesmas melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung jawab pada sediaan farmasi yang diberikan kepada pasien guna meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut.

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang mengharuskan adanya orientasi kepada pasien (patient oriented) dan tidak

lagi kepada produk (drug oriented). Apoteker sebagai tenaga kefarmasian memiliki peran penting dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Apoteker memiliki peran penting yang tidak tergantikan oleh tenaga kesehatan lain terkait manajemen obat dan perbekalan kesehatan. Salah satu contoh kegiatan manajemen yang dilakukan adalah melakukan kegiatan yang meliputi: perencanaan, permintaan obat ke Gudang Farmasi Kota, penerimaan obat, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan.

Salah satu sarana kesehatan yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat adalah puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.74 Tahun 2016 mengenai Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang dapat disingkat sebagai Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan berbagai upaya kesehatan antar lain pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor

penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari program studi profesi apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk melahirkan apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA minor di Puskesmas Gundih diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia kerja dalam melayani masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Minor ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku/professionalism, serta wawasan dan pengalaman nyata/reality untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problem solving) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan professionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar

berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Minor adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.